



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
No. W5-U3/240 / OT.01.3 / 1 / 2022

TENTANG
TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termasuk dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum yang menentukan bahwa ketua Pengadilan Negeri mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera dan jurusita di daerah hukumnya
2. Bahwa untuk mengefektifkan pengawaaan terhadap Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta demi kelancaan pelaksanaan tugas tersebut maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi untuk mendukung Program Mahkamah Agung
3. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menerima tugas dimaksud
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo : 20 tahun 201 tentang Perubahan atas
- 3 Undang-Undang RI Nomo : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4 Undang-ndang RI Nomor : 30 Tahun 2002 tenatang Komisi Tindak Pidana Korupsi
- 5 Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peruabahan kedua atau Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/III/1994 dan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tenatang Pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat pertama
- 7 Instruksi Presiden RI Nomor : 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 8 Instruksi Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2011 tentang Rencan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 9 Instruksi Presiden RI Nomor : 7 tahun 2015 tenatang Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015
- 10 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo : 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah
- 11 Peraturan menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : 52 Tahun 2014 tenatang Pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Instansi pemerintah

- 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1284/KMA/SK/VII/2014 tentang pembentukan Unit pengendalian gratifikasi lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
- KEDUA : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau terdapat perubahan Sistem dari Mahkamah Agung, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II



NURMALA SINURAT

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
2. Hakim Tinggi Pengawas Daerah
3. Sekretaris Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Daftar lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
 Nomor : W5-U3/ ~~241~~ /OT.01.3/1/2022
 Tanggal : 03 Januari 2022

No	Nama /NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	NURMALA SINURAT, S.H.,M.H. Nip. 197608222001122002	Ketua	Ketua
2.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H.,M.H. NIP. 197901192003121001	Hakim	Wakil Ketua
3.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E. Nip. 198410052009041003	Sekretaris	Sekretaris
4.	ASNAWI, S.H.,M.H. Nip. 197004081991031006	Panitera	Anggota
5.	M. NAJMI, S.H. Nip. 196603101989031006	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	ACHMAD USNI, S.H. Nip. 196811161993031003	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	EDI SANTOSO, S.H. Nip 198111032008051001	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	MAIRINO SUSTRA, S.Kom. Nip. 198405082009041006	Kasubbag PTIP	Anggota
9.	IRIYANTO, S.H. Nip. 197209012006041001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	PURNAMASARI, S.H. Nip. 198507272012122003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

Ditetapkan di Kuala Tungkal
 pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II 

 NURMALA SINURAT 